



P U T U S A N

Nomor : PUT/209- K/MM.II- 09/AD/X/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GUNAWAN.**
Pangkat/ NRP : Praka/3198134210279.
Jabatan : Tasijasa.
Kesatuan : Bekangdam III/Slw.
Tempat & tanggal lahir : Ngawi, 4 Pebruari 1979.
Jenis Kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat Tinggal : Ds.Babakan Jati Rt.6/8
Kel.Binong Kec.Kiara Condong Kodya Bandung.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 31 Mei 2005 sampai dengan tanggal 21 Juni 2005 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Ka Benkangdam III/Slw selaku Ankum Nomor : Skep/10/V/2005 tanggal 31 Mei 2005 kemudian diperpanjang penahanannya sejak tanggal 22 Juni 2005 sampai dengan 21 Juli 2005 sesuai dengan Surat Keputusan Perpanjangan waktu penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/138/V/2005 tanggal 28 Juni 2005 kemudian dibebaskan pada tanggal 22 Juli 2005 berdasarkan permohonan Skep Pembebasan Penahanan dari Dan Pomdam III/Slw Nomor : K/194/VII/2005 tanggal 18 Juli 2005.

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam III/Slw
Nomor : BP.31/A- 27/VII/2005 bulan Juli 2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/185/IX/ 2005 tanggal 9 September 2005.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/176/K/AD/II- 09/IX/2005 tanggal 23 September 2005.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/231/IX/2005 tanggal 26 September 2005.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/231/IX/2005 tanggal 26 September 2005.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/176/K/AD/II- 09/IX/2005 tanggal 23 Septem-ber 2005 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : *"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan, potong tahanan sementara.

c. Menetapkan...

- c. Menetapkan agar barang-bukti berupa surat : - 1 (satu) lembar Surat absensi anggota Bekangdam III/Slw An.Praka Gunawan Nrp.31980134210279 sejak tanggal 15 April 2005 sampai dengan tanggal 20 Mei 2005.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki diri, tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 15 April 2005 sampai dengan tanggal 20 Mei 2005 setidak-tidaknya dalam tahun 2005 di Ma Bekangdam III/Slw, atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998/1999 melalui pendidikan Secata di Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Bekangdam III/Slw dengan pangkat Praka.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 April 2005, meninggalkan kesatuan tanpa ijin dengan alasan mempunyai masalah utang ke BRI sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) selain itu hubungan dengan istri sudah tidak harmonis lagi.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin tinggal di rumah kontrakan bersama seorang perempuan yang bernama Sdri. Noni status janda di Jl.Caringin Gg.Lumbung IV Bandung, dengan kegiatan sehari-hari jual beli kain bekas rajutan dan dari hasil kegiatan tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per hari.
4. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2005, Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota POM dan Provost Bekangdam III/Slw di rumah kontrakan Sdri.Noni di daerah Pasar Caringin Jl.Caringin Gg.Lumbung IV Bandung.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 15 April 2005 sampai dengan 20 Mei 2005 secara berturut-turut atau selama kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hari.
6. Bahwa sebelum perkara ini pada bulan Juni 2004 Terdakwa pernah melakukan THTI selama kurang lebih 2 (dua) minggu, karena perbuatan itu Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu hari) oleh Kabekangdam III/Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 15 April 2005 sampai dengan tanggal 20 Mei 2005 tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai de-ngan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan yang mana telah disumpah, maka keterangannya dibacakan dari BAP Penyidik sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : ANGGA CAHYONO ; Pangkat/Nrp : Lettu Cba/1199005980778 ; Jabatan : Kaurpam Tuud ; Kesatuan : Bekangdam III/Slw ; Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 5 Juli 1978 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Kristen Protestan ; Tempat tinggal : Jl. Srigading No.12 Bandung. Pada.....

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama satu kesatuan sebatas hubungan atasan dengan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Terdakwa pada tanggal 15 April 2005, meninggalkan kesatuan tanpa izin dengan alasan mempunyai masalah keluarga dan pergi bersama pacar yang bernama Sdri.Noni yang berstatus janda beranak satu dan tinggal satu rumah dirumah kontrakan Sdri.Noni.

3. Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin berada dirumah kontrakan Sdri. Noni di Pasar Caringin Bandung dan tidak ketahui kegiatannya.

4. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 15 April 2005 sampai dengan 20 Mei 2005 secara berturut- turut atau selama kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hari.

5. Pada tanggal 20 Mei 2005, Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh POM dan Provost Bekangdam, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan Sdri. Noni di daerah pasar Caringin Bandung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : M.ZAENAL ABIDIN ; Pangkat/Nrp : Sersan Kepala/21940023391173 ; Jabatan : Baurpampers ; Kesatuan : Bekangdam III/Slw ; Tempat tanggal lahir : Makassar, 8 November

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia beritikad baik untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1973 : Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ;
Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl.Srigading No.10 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan dan sebatas hubungan atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa pada tanggal 15 April 2005, meninggalkan kesatuan tanpa ijin dengan alasan mempunyai masalah keluarga dan pergi bersama pacar yang bernama Sdri. Noni yang berstatus janda beranak satu dan tinggal satu rumah di kontrakan Sdri.Noni.
3. Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di rumah kontrakan Sdri. Noni di Pasar Caringi Bandung.
4. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 15 April 2005 sampai dengan tanggal 20 Mei 2005 secara berturut-turut selama 35 (tiga puluh lima) hari.
5. Pada tanggal 20 Mei 2005, Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota POM dan Provost Bekandam III/Slw pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan Sdri. Noni di- daerah Pasar Caringin Bandung.
6. Pada tahun 2004, sebelum perkara ini terjadi Terdakwa pernah melakukan THTI selama 2 (dua) minggu, Terdakwa pergi bersama perempuan yang bernama Sdri.Juningsih dan ditangkap di rumah kontrakan di Cijerah Bandung, lalu Terdakwa diberi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 14 (empat belas) hari oleh Kabekandam III/Slw.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : YUYUN ; Pekerjaan : Ibu rumah tangga ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 25 Juli 1979 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl.Terusan Kiaracandong Gg.Babakan IV Rt.06/08 No.257 Bandung.

Pada....

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah istri Terdakwa yang dinikahi pada tanggal 3 Agustus 2000.
2. Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pada tanggal 15 April 2005 s.d tanggal 20 Mei 2005, setelah diberi tahu oleh pihak kesatuan dan Saksi tidak mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin melakukan kegiatan apa, karena Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah.
3. Pada tahun 2004, sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan THTI selama 2 (dua) minggu membawa kabur seorang perempuan yang bernama Sdri. Juaningsih dan tinggal di daerah Cijerah Bandung. lalu Terdakwa diberi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 14 hari oleh Kabekandam III/Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Pada tanggal 20 Mei 2005, Terdakwa ditangkap oleh anggota putusan.mahkamahagung.go.id
Bekangdam III/Slw di daerah pasar Caringin Bandung.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998/1999 melalui pendidikan Secata di Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Bekangdam III/Slw dengan pangkat Praka.
2. Terdakwa pada tanggal 15 April 2005, meninggalkan kesatuan tanpa ijin dengan alasan mempunyai masalah utang ke BRI sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) selain itu hubungan dengan istri sudah tidak harmonis lagi.
3. Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin tinggal di rumah kontrakan bersama seorang perempuan yang bernama Sdri. Noni status janda di Jl. Caringin Gg.Lumbung IV Bandung, dengan kegiatan sehari-hari jual beli kain bekas rajutan dan dari hasil kegiatan tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per hari.
4. Pada tanggal 20 Mei 2005, Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota POM dan Provost Bekangdam III/Slw di rumah kontrakan Sdri. Noni di daerah Pasar Caringin Jl.Caringin Gg.Lumbung IV Bandung.
5. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 15 April 2005 sampai dengan 20 Mei 2005 secara berturut-turut atau selama kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hari.
6. Sebelum perkara ini pada bulan Juni 2004 Terdakwa pernah melakukan THTI selama kurang lebih 2 (dua) minggu, karena perbuatan itu Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu hari) oleh Kabekangdam III/Slw.
7. Terdakwa masih ingin jadi anggota TNI dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : - 1 (satu) lembar Surat absensi anggota Bekangdam III/Slw An.Praka Gunawan Nrp.31980134210279 sejak tanggal 15 April 2005 sampai dengan tanggal 20 Mei 2005, telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena-nya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Bekangdam III/Slw dengan pangkat Praka.

2. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 April 2005, meninggalkan kesatuan tanpa ijin dengan alasan mempunyai masalah utang ke BRI sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan hubungan dengan istri sudah tidak harmonis lagi.

3. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tinggal di rumah kontrakan ber- sama seorang perempuan yang bernama Sdri. Noni status janda di Jl.Caringin Gg.Lumbung IV Bandung, dengan kegiatan sehari- hari jual beli kain bekas rajutan dan dari hasil kegiatan tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per hari.

4. Bahwa benar pada tanggal 20 Mei 2005, Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota POM dan Provost Bekangdam III/Slw di rumah kontrakan Sdri. Noni di daerah Pasar Caringin Jl.Caringin Gg.Lumbung IV Bandung.

5. Bahwa benar sebelum perkara ini pada bulan Juni 2004 Terdakwa pernah melakukan THTI selama kurang lebih 2 (dua) minggu, karena perbuatan itu Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu hari) oleh Kabekangdam III/Slw.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 15 April 2005 sampai dengan tanggal 20 Mei 2005, tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.
Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak
hadiran tanpa ijin.
Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta alat bukti lainnya di- peroleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang hadir menghadap ke persidangan adalah bernama GUNAWAN dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus anggota TNI AD.

2. Bahwa Terdakwa adalah anggota militer / TNI AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu Nrp. 31980134210279 jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tasijasa Bekandam III/Slw
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/176/K/AD/II- 09/X/2005, tanggal 23 Sep-tember 2005, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 15 April 2005 sampai dengan ditangkap tanggal 20 Mei 2005, oleh anggota POM dan Provost Bekandam III/Slw di rumah kontrakan Sdri. Noni di daerah Pasar Caringin Jl.Caringin Gg.Lumbung IV Bandung adalah dikehandaki dan disengaja karena alasan hubungan yang tidak harmonis dengan isterinya dan mempunyai masalah utang ke BRI sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila meninggalkan Ma Bekandam III/Slw harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukan sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa sejak tanggal 15 April 2005 sampai dengan tanggal 20 Mei 2005, tidak diketahui keberadaannya adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Komandan Satuan, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin tersebut, Terdakwa atau Kesatuan nya tidak sedang dalam persiapan/melaksanakan tugas operasi dan tidak ada pernyataan dari Pemerintah Republik Indonesia bahwa negara akan atau sedang berperang dengan negara lain, sehingga negara RI dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Ka Bekangdam III/Slw atau men-jauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Bekangdam III/Slw sejak tanggal 15 April 2005 sampai dengan tanggal 20 Mei 2005, dilakukan secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan...

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Alasan Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa mempunyai hutang piutang kepada BRI sebanyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta) rupiah dan hubungan yang tidak harmonis dengan isterinya adalah alasan yang dibuat-buat dan tidak ada hubungannya dengan perkara Terdakwa karena sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan pelanggaran yang sama dan mengadakan hubungan gelap dengan wanita yang bukan isterinya hingga di ratuh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hukuman disiplin
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa THTI dengan membawa perempuan dan hidup bersama (kumpul kebo) sedangkan Terdakwa telah beristeri, perlu diwaspadai karena perilaku ini adalah sifat Terdakwa dan sering diulangi dengan alasan cecok dengan isteri.

3. Bahwa pada hakekatnya hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan, tidak membuat Terdakwa jera bahkan Terdakwa semakin berani melakukan pelanggaran yang lebih berat, oleh karenanya hukuman pidana ini perlu diberikan sebagai peringatan yang terakhir, dan apabila Terdakwa mengulangi lagi maka Majelis akan memberikan hukuman yang lebih berat lagi apabila perlu dipecat dari dinas militer, agar menjadikan efek jera bagi Terdakwa dan efek jera bagi prajurit TNI yang lain di Ma Bekangdam III/Slw.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang.
2. Terdakwa masih muda.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa pernah diberikan hukuman disiplin berat oleh kesatuan karena THTI.
4. Selama melakukan perbuatan ini, Terdakwa melakukan kumpul kebo dengan seorang janda.
5. Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : - 1 (satu) lembar Surat absensi anggota Bekangdam III/Slw An.Praka Gunawan Nrp.31980134210279 sejak tanggal 15 April 2005 sampai dengan tanggal 20 Mei 2005, adalah bukti petunjuk tentang ketidak hadiran Terdakwa di satuan oleh karena- nya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I...

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **GUNAWAN PRAKA** NRP. 3198134210279, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Desersi dalam waktu damai"**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari**.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat : - 1 (satu) lembar Surat absensi anggota Bekangdam III/Slw An.Praka Gunawan Nrp.31980134210279 sejak tanggal 15 April 2005 sampai dengan tanggal 20 Mei 2005, tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari **Rabu tanggal 12 Oktober 2005**, di dalam musyawarah Majelis Hakimoleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B,SH NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK BAMBANG INDRAWAN SH NRP. 548944 dan Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 dihadapan Terdakwa dan umum.

HAKIM KETUA

HAZARMEIN, SH

LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

ACHMAD SUPRAPTO, SH

TRI ACHMAD B, SH

MAYOR CHK NRP. 565100

KAPTEN SUS NRP. 520883

PANITERA

WAHYUPI, SH

KAPTEN SUS, NRP. 524404



PENGADILAN MILITER II- 09
B A N D U N G



SALINAN PUTUSAN

Nomor : PUT/209- K/MM.II-
09/AD/X/2005

Tanggal : 12

Oktober 2005 An. Terdakwa :

Nama lengkap : GUNAWAN.
Pangkat/NRP : Praka/3198134210279.
Jabatan : Tasijasa.
Kesatuan : Bekangdam
III/Slw.
Tempat & tanggal lahir : Ngawi, 4
Pebruari 1979.
Jenis Kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Ds.Babakan
Jati Rt.6/8 Kel.Binong
Kec.Kiara Condong Kodya
Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)